



**PUTUSAN**

**Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JEANE MAMANGKEY**, Tempat Tanggal Lahir Manado, 12 April 1978, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kelurahan Uwuran I Lingkungan I, Kecamatan Amurang, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**PT. BUANA FINANCE Tbk.** Yang beralamat di Jalan Bethesda Nomor 34 Ruko 34 D Kelurahan Sario Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Desember 2019 dalam Register Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT**

- **PENGGUGAT** adalah warga negara Republik Indonesia, pemilik Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY**

*Haaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.*



yang menjadi jaminan kredit dan **yang disita kepemilikannya** dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum oleh **TERGUGAT**;

- **PENGUGAT** adalah warga negara Republik Indonesia yang terikat dengan **TERGUGAT** berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213;

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, **PENGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan pemilik jaminan yang berhak untuk **diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur** serta tidak diskriminatif oleh **TERGUGAT**;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, **PENGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang **tidak dapat dikenakan penyitaan**, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

- Bahwa **TERGUGAT** adalah **Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang telah menyita Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC**, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara milik **PENGUGAT**;

- Bahwa berdasarkan pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, **TERGUGAT** adalah perusahaan pembiayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang memberikan pinjaman dana kepada **PENGUGAT**;

- Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penyitaan dan atau penguasaan kendaraan milik Penggugat tanpa melalui proses hukum yang jelas sangatlah merugikan Penggugat.(vide **Pasal 32 UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi** : "Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan

*Haaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum”);

- Bahwa Tergugat tanpa surat dan pemberitahuan resmi kepada Penggugat telah melakukan penarikan dan penguasaan secara paksa obyek sengketa pada tanggal 21 November 2019;
- Bahwa atas tindakan Tergugat, Penggugat ingin mengambil kendaraan **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC**, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara akan tetapi Tergugat mengharuskan Penggugat untuk melunasi pembiayaan secara keseluruhan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat untuk menguasai secara paksa obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat secara materiil (vide **Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan NO. 130/PMK.010/2012, yang berbunyi** : “Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor);
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan teguran dan atau somasi (tertulis) kepada Penggugat sehingga tindakan Tergugat yang secara paksa menarik dan atau menahan kendaraan (obyek sengketa) milik Penggugat adalah tindakan yang melawan hukum (vide **Pasal 8 ayat (2) Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang berbunyi** : “Surat peringatan kepada debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali yang dibuktikan dengan tanda terima);
- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tanpa alasan yang jelas dan disertai dengan prosedur eksekusi maka perbuatan Tergugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa kerugian **PENGUGAT** dalam perkara ini yaitu hilangnya barang Penggugat berupa 1 (satu) unit Mobil **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC**, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY** atau sebesar Nilai Pengganti obyek sengketa yang hilang (nilai pasar obyek

*Haaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut) adalah seharga **Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);**

- Bahwa mengingat **PENGGUGAT** untuk keperluan sehari-hari yang sangat membutuhkan alat transportasi (mobil sebagai obyek sengketa) untuk sarana penunjang kebutuhan hidup **PENGGUGAT** dan keluarganya, maka penyitaan mobil yang dilakukan oleh **TERGUGAT** secara sewenang-wenang dan melawan hukum, maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut sangat merugikan kegiatan pekerjaan **PENGGUGAT**, karena telah menghilangkan berbagai kesempatan, yang seharusnya dapat **PENGGUGAT** laksanakan;
- Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa karena kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat selanjutnya mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad);
- Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Hakim Tunggal, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas 1 (satu) unit Mobil **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC**, Nomor Rangka: **MHRRE1740BJ101647**, Nomor Mesin: **R20A15814231**, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY** adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 8281011600213 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang menarik/menahan secara paksa kendaraan Penggugat yang menjadi **Haaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

5. Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetap diberlakukan dan Penggugat dengan mengembalikan **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC**, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY kepada Penggugat** dengan keadaan mobil yang lengkap tanpa kerusakan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp. 215,000,000, (dua ratus lima belas juta rupiah)**, yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika apabila Tergugat tidak memberlakukan kembali perjanjian antara Penggugat dan Tergugat atau mengembalikan Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY kepada Penggugat** setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde), dengan perincian:

- Nilai Pengganti obyek sengketa yang hilang atau senilai pasar obyek tersebut adalah seharga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 1 (satu) unit **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC**, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY**;

8. Menghukum Tergugat membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, apabila lalai dan tidak melaksanakan isi Putusan;

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Keberatan ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

*Haaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **JERRO MARLON PATRICE ELUNGAN, SH. dan RICHY MARSHALL TAHAPARY, SH.MH.** Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “MARWAN KAWINDA, SH. & REKAN” beralamat di Jalan Krida V, Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 274/SK-DIR/BNF/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Nomor 11/SK/PN.Mnd tanggal 8 Januari 2020 hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan Majelis Hakim berkewajiban untuk mengupayakan kepada para pihak untuk berdamai sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dimana Majelis Hakim telah memilih seorang Mediator yaitu Hakim RELLY D. BEHUKU, SH.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Manado) yang akan melakukan upaya mediasi di luar persidangan terhadap kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Hakim Mediator sebagaimana dalam Berita Acara Mediasi yang terlampir, ternyata bahwa perdamaian yang ditempuh melalui upaya mediasi tidak berhasil sesuai laporan mediasi tertanggal 23 Januari 2020 sehingga di dalam persidangan, Majelis Hakim menganjurkan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai guna mengakhiri sengketa tersebut tanpa melalui putusan Pengadilan namun upaya damai inipun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Haaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. DALAM EKSEPSI**

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara

**I. Mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Manado**

1. Bahwa Tergugat adalah suatu Badan Hukum yang didirikan di Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta, yang saat ini berkantor di Pusat di Tokopedia Tower-Ciputra World 2 Jakarta, Unit 38A-F, Jalan Prof Dr. Satrio, Kav. 11, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 (*d/h di Plaza Chase, Lantai 17, Jalan Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920*), sementara PT. Buana Finance Tbk yang beralamat di Jl. Bethesda No.34 Ruko 34D, Kelurahan Sario Kotabaru, Kecamatan Sario, Manado adalah Kantor cabang di Manado yang hanya menjalankan tugas-tugas dari Kantor Pusat Tergugat untuk wilayah Manado dan Sekitarnya;
2. Bahwa hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 tertanggal 07 November 2016;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri, yang diperjanjikan dan mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya (***Azaz Pacta Sunt Servanda***) sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu :  
**“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;**
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang menjadi dasar gugatan dalam perkara *aquo* memuat landasan-landasan hukum utama dan perikatan hukum antara Penggugat dan ***Haaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.***



Tergugat, landasan-landasan hukum mana hingga kini tidak pernah dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan manapun, apalagi hingga mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian landasan-landasan hukum sebagaimana ternyata di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya;

5. **Bahwa** dalam perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, terdapat Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 tertanggal 07 November 2016 antara Tergugat (i.c Kreditor) dan Penggugat (i.c. Debitur), dimana tertuang dalam Pasal 15 (Ketentuan Penutup) angka 5, telah dipilih dan ditentukan kedudukan hukum dari Tergugat dan Penggugat yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 tertanggal 07 November 2016 di **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**, yang dapat Tergugat Kutip sebagai berikut:

*“Terhadap Perjanjian dan sebagai dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian, seperti namun tidak terbatas pada Perjanjian Jaminan, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak dan wewenang Kreditor untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Debitur dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia”;*

Berdasarkan isi pasal dalam perjanjian tersebut, yang telah disepakati oleh para pihak dalam hal ini adalah Tergugat dan Penggugat, maka sudah sepantasnya dan selayaknya apabila timbul suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan melalui pengadilan, para pihak dapat mengajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan melalui Pengadilan Negeri Manado. Sehingga, Penggugat telah salah mengartikan dan menerapkan hukum ketika mengajukan gugatan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213

**Haaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 November 2016 di Pengadilan Negeri Manado, yang jelas-jelas menyalahi isi perjanjian dimana kewenangan mengadili seharusnya dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan kesepakatan yang telah diperjanjikan antara Tergugat dan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah secara sukarela memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Penyelesaian Perselisihan yang timbul akibat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 tertanggal 07 November 2016, yang mana perjanjian tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat layaknya Undang-Undang sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan Para Pihak, sehingga dengan demikian **sepantasnya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara aquo menolak Gugatan Penggugat karena Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang menangani perkara aquo;**

7. Bahwa dalam Pasal 118 ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) tertuang:

*"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu";*

Hal ini memperjelas bahwa seharusnya Penggugat mengarahkan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena mengenai hal ini telah ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 tertanggal 07 November 2016 yang telah disetujui bersama antara Tergugat sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debiturnya;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) telah diatur dalam suatu permasalahan perdata berdasarkan hukum acara di Indonesia, surat gugatan pada dasarnya diajukan melalui Pengadilan Negeri yang ditunjukan pada Ketua Pengadilan, di daerah hukum atau domisili hukum Tergugat, sehingga dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Manado, sedangkan tergugat memiliki domisili hukum di Jakarta Selatan, merupakan suatu kesalahan dalam penentuan kompetensi

**Haaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relatif terhadap dimana gugatan dapat diajukan oleh Penggugat yang mana seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan;

9. Bahwa didasarkan pada kesalah Penggugat dalam mengajukan gugatan, Tergugat memahami seharusnya gugatan:

- a) **Ditunjukan dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena telah diatur secara jelas dan disetujui oleh para pihak (Tergugat dan Penggugat) dalam perjanjian, dimana tertuang dalam ketentuan dan syarat umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 tertanggal 07 November 2016 Pasal 15 angka 5;**
- b) **Ditunjukan pada Ketua Pengadilan Negeri dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri dimana Tergugat berkedudukan hukum, yang seharusnya dalam perkara antara Tergugat dan Penggugat ini ditunjukan dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tergugat berkedudukan di Kota Jakarta Selatan;**

Sehingga berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut diatas didasari kesalahan Penggugat menentukan siapa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, maka **sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum Majelis Hakim yang terhormat menerima Eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard/NO*);**

## **II. Eksepsi Error In Persona**

10. Bahwa PT Buana Finance Tbk Cabang Manado bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri namun hanya merupakan wakil yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama (*qualitatequa*) PT Buana Finance Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan (Kantor Pusat), sehingga dengan demikian maka PT Buana Finance Tbk Cabang Manado tidak mempunyai tanggungjawab, hak dan kewajiban sebagai Badan Hukum yang memiliki kapasitas untuk digugat dimuka Pengadilan sesuai asas ***Legitima Persona Standi In Judicio***;
11. Bahwa Penggugat telah mencampuradukan gugatannya terutama kepada siapa hendaknya gugatan tersebut ditujukan, dimana menurut hukum seharusnya ditujukan kepada PT Buana Finance Tbk yang berkedudukan hukum di Jakarta Selatan selaku Tergugat,

***Haaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.***



maka telah jelas dan terang gugatan Penggugat adalah salah alamat dan keliru subjek Tergugat-nya (*Error In Persona/Subjecto*), sehingga oleh karena itu sudah seharusnya gugatan ini patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas dan terang bahwasanya gugatan Penggugat telah salah alamat, keliru tentang pihak yang seharusnya digugat sehingga gugatan yang demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1424 K/Sip/1975 yang menyatakan **"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna"**;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Gugatan PENGGUGAT harusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM PROVISI

1. Bahwa sebagaimana telah jelas dan terang dinyatakan dalam Pasal 136 HIR yang memerintahkan hakim apabila Tergugat mengajukan eksepsi absolut atau relatif:
  - 1) Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
  - 2) Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;
2. Lebih lanjut dijelaskan dalam Buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap halaman 426 jelas dan terang menyebutkan bahwasanya dengan merujuk kepada Pasal 136 HIR, maka apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif maka:
  - 1) Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
  - 2) Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
  - 3) Tindakan demikian bersifat imperative, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya;

**Haaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.**



3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas serta sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang diatur dalam HIR dan/atau RBg, agar proses pemeriksaan perkara dapat berjalan cepat, lancar dan memberikan kepastian hukum maka mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* wajib terlebih dahulu menjatuhkan **Putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo**;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa sangat tidak tepat dalil Penggugat yang menyatakan kalau Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahwa tindakan Tergugat dalam hal menguasai/mengambil kendaraan **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ** dari Penggugat merupakan tindakan yang sah/legal, karena dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan menurut hukum;
2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8281011600213 ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 November 2016, dimana Penggugat berposisi sebagai Debitur, sedangkan Tergugat berposisi sebagai Kreditur. Perjanjian dimaksud disetujui oleh para pihak, dengan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :
  - Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  - Untuk suatu hal tertentu;
  - Suatu sebab yang halal;
3. Bahwa karena Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum, maka perjanjian yang demikian mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya atau dengan kata lain para pihak dalam hal ini Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur tunduk kepada segala ketentuan dalam perjanjian tersebut. sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

***Haaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.***



4. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna, Tergugat setuju menyediakan fasilitas pembiayaan sebagaimana Penggugat setuju menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang dibutuhkan Penggugat;
5. Bahwa Kendaraan bermotor yang dipilih Penggugat dari Penjual/Dealer/Suplier adalah **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ** dari Showroom;
6. Bahwa jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Tergugat dan menjadi hutang Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8281011600213, tertanggal 7 November 2016 yakni **hutang pokok/jumlah pembiayaan sejumlah RP.166.200.908.00,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu Sembilan ratus delapan rupiah), uang muka sejumlah RP.53.779.592 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah), dengan harga kendaraan sejumlah Rp.215.000.000.00,- (dua ratus lima belas juta rupiah), dan bunga sejumlah 20,56% / tahun (effective);**
7. Bahwa jangka waktu **pengembalian hutang adalah 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.5.021.000.00,- (lima juta dua puluh satu ribu rupiah), denda keterlambatan sejumlah 0,2% perhari** atas setiap jumlah uang yang wajib dibayar Penggugat dihitung setiap hari sejak tanggal keterlambatan pembayaran hingga diterimanya pembayaran oleh Tergugat;
8. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna, Penggugat diwajibkan membayar angsuran bulanan pada tanggal 8 setiap bulannya yang dimulai jatuh tempo angsuran pada 8 November 2016 dan jatuh tempo angsuran terakhir pada 8 Agustus 2020;
9. Bahwa **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ** telah dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan akta nomor 29 tanggal 2 Februari 2017 yang dibuat oleh  
*Haaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.*





Notaris Youneke Sompie, SE, SH, M.Kn berkedudukan di Sulawesi Utara dan telah didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00007134.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 2 Februari 2017 pukul 13.40 Wita dengan Pemberi Fidusia Jeane Mamangkey selaku Penggugat dan Penerima Fidusia PT Buana Finance Tbk selaku Tergugat dalam perkara *a quo*;

10. Bahwa pada saat kendaraan **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ** diambil dan dikuasai oleh Tergugat, Penggugat sebagai Debitur telah berulang kali melakukan keterlambatan sebulan dalam membayar angsuran sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 dan Penggugat juga telah menunggak bayar angsuran atau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama terhitung sejak angsuran jatuh tempo tanggal 8 September 2019 hingga Jawaban ini Tergugat ajukan;

11. Bahwa sebelum Tergugat mengambil dan menguasai **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ**, Tergugat telah mengirim surat pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat melalui Kantor Pos, sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat Nomor 8281011600213 pada poin 6 menyatakan setiap pemberitahuan harus dalam bentuk tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir atau dikirim lewat Pos pada alamat sebagaimana disepakati dalam perjanjian yaitu Penggugat sebagai Debitur beralamat di Pinokalan RT/RW 008/004 Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Bitung 95531 dan Tergugat sebagai Kreditur beralamat di Jl. Bethesda No. 34 Ruko 34D Sario Kotabaru Sario Manado 95114;

12. Bahwa Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Pertama nomor 828SP3201900103 tertanggal 22 Januari 2019 dikirim lewat Pos oleh Tergugat pada tanggal 24 Januari 2019 dengan bukti terima kiriman dari kantor pos, tetapi surat tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat, kemudian Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan

*Haaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua nomor 828SP4201900066 tertanggal 2 Februari 2019 dikirim lewat Pos oleh Tergugat pada tanggal 7 Februari 2019 dengan Bukti terima kiriman dari kantor pos, tetapi surat tersebut tidak direspon oleh Penggugat, sampai akhirnya Tergugat mengirimkan Surat Peringatan Terakhir nomor 828SPT20190700326 tertanggal 22 Juli 2019 dikirim lewat Pos oleh Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan bukti terima kiriman dari kantor pos tetapi masih tidak direspon oleh Penggugat yang mengakibatkan Tergugat melakukan penarikan kendaraan **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ;**

13. **Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat pada poin 8 (delapan) dan poin 11 (sebelas) pada halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat, karena Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana diuraikan Tergugat pada angka 11 dalam jawaban ini;**

14. Bahwa Tergugat sebagai Kreditur atau Penerima Fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, apabila Penggugat atau Debitur selaku Pemberi Fidusia cidera janji atau wanprestasi. hal tersebut telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan:

**“Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia”;**

15. Bahwa dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur:

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia **“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”;**

Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

*Haaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 dan penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pengambilan kendaraan **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ** yang menjadi objek jaminan fidusia oleh Tergugat atau Penerima Fidusia adalah perbuatan yang sah dan legal karena pada saat eksekusi Penggugat atau Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

16. Bahwa selanjutnya pengambilan kendaraan **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ** yang menjadi objek jaminan fidusia oleh Tergugat tanpa putusan pengadilan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut”;

*Haaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga **sangatlah tidak tepat menurut hukum**, apabila tindakan dari Tergugat dalam hal mengambil dan menguasai kendaraan Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, **karena ternyata tindakan Tergugat tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas:**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum yang telah Tergugat uraikan di atas, terbukti bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut telah terbantahkan seluruhnya secara sempurna, karenanya sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/No (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF**

1. ***Menerima Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif Tergugat;***
2. ***Menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; dan***
3. ***Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;***

## **DALAM EKSEPSI**

1. ***Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;***
2. ***Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);***

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. ***Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya***
2. ***Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya***
3. ***Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini;***

***Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);***

Haaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya demikian pula Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab antara para pihak tersebut, oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan tanggal 19 Maret 2020 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat sepanjang eksepsi kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili perkara Nomor : 570/Pdt.G/2019/PN. Mnd.;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 antara PT Buana Finance Tbk dan Jeane Mamangkey, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Ketentuan Dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Lembar Edukasi Nasabah tanggal 7 November 2016, tanpa aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Pemberitahuan tanggal 8 November 2016, tanpa aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Jadwal Pembayaran Angsuran Nomor Perjanjian : 8281011600213 Tanggal Perjanjian : 8 November 2016, tanpa aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 7 November 2016, tanpa aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Penegasan Dan Kuasa tanggal 7 November 2016, tanpa aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy bukti setoran tunai tanggal 3 Mei 2017, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy kuitansi pembayaran angsuran ke-7 tanggal 31 Mei 2017, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-9;

**Haaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy kuitansi pembayaran angsuran ke-8 tanggal 8 Juli 2017, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy kuitansi pembayaran angsuran ke-9 tanggal 16 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy kuitansi pembayaran angsuran ke-10 tanggal 16 September 2017, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy kuitansi pembayaran angsuran ke-11 tanggal 9 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy kuitansi pembayaran angsuran ke-12 tanggal 15 November 2017, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Tanda Terima Setoran angsuran ke-16 tanggal 8 Maret 2018, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Tanda Terima Setoran angsuran ke-18 tanggal 7 Mei 2018, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Tanda Terima Setoran angsuran ke-22 tanggal 19 September 2018, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Tanda Terima Setoran angsuran ke-23 s/d 24 tanggal 31 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy Tanda Terima Setoran angsuran ke-25 s/d 26 tanggal 22 Desember 2018, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy Tanda Terima Setoran angsuran ke-27 tanggal 11 Februari 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy Tanda Terima Setoran angsuran ke-29 tanggal 5 April 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-21;
22. Foto copy Struk Setoran Pembayaran Angsuran ke-31 tanggal 29 Juni 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-22;

**Haaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto copy Struk Setoran Pembayaran Angsuran ke-32 tanggal 15 Juli 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-23;
24. Foto copy Struk Setoran Pembayaran Angsuran ke-34 tanggal 24 September 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-24;
25. Foto copy Pemberitahuan Kewajiban Pelunasan Hutang Kontrak CF Nomor 828PREP20191100107 tanggal 25 November 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-25;
26. Foto copy Customer Card Report tanggal 28 November 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-26;
27. Foto copy foto mobil Penggugat yang sedang diperbaiki di bengkel sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-27;

Menimbang, bahwa Foto copy surat-surat bukti P-1, P-2, P-8 sampai dengan bukti surat P-27 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata sesuai, sedangkan bukti surat P-3 sampai dengan bukti P-7 tidak ada surat aslinya namun telah bermeterai sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, telah pula didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi **JUDDI FRENGKY MONIAGA**, saksi **HEISJE MAMANGKEY**, **HANA SISCA MAMANGKEY** yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan dibawah sumpah/Janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **JUDDI FRENGKY MONIAGA** dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar dan tahu tentang Tergugat;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tentang mobil Penggugat yang telah diambil di jalan oleh Tergugat;

*Haaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.*



- Bahwa Saya tahu bahwa mobil Penggugat telah diambil oleh Tergugat karena waktu itu bulan September tahun 2019 saya datang ke rumah Penggugat dan saya melihat mobil Penggugat sudah tidak ada;
- Bahwa merek dan jenis mobil milik Penggugat merek Honda Jenis All New CRV warna Putih dengan Nomor Polisi DB 1759 MJ;
- Bahwa Penggugat membeli mobil tersebut secara kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlahnya yang harus dibayarkan tiap bulan oleh Penggugat;
- Bahwa Saya tidak tahu mobil Penggugat tersebut saat ini ada dimana;
- Bahwa Penggugat bekerja wiraswasta sebagai penjual roti paket;
- Bahwa Saya tidak tahu Penggugat mengambil mobil tersebut dengan harga berapa;
- Bahwa Saya tidak tahu kenapa Penggugat membawa mobilnya ke showroom untuk diperbaiki;
- Bahwa Saya tidak tahu mobil Penggugat tersebut rusak dibagian mana;
- Saya tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat ada hubungan kerjasama terkait asuransi jika mobil ada kerusakan, yang saya tahu Penggugat mengatakan hanya ada kredit pada Tergugat yang kantornya di Manado;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-4 Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat mengatakan saya tidak tahu mengenai Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Tergugat dengan Penggugat (bukti T-4);
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya masing-masing dalam kesimpulan;

**2. Saksi HEISJE MAMANGKEY** dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar dan tahu tentang Tergugat;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tentang mobil Penggugat yang telah diambil di jalan oleh Tergugat;

*Haaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa mobil Penggugat telah diambil oleh Tergugat, waktu itu saya satu mobil dengan Penggugat kemudian Penggugat menghubungi seorang Ko' pemilik Showroom dan Penggugat bertanya apakah mobilnya yang ada dibengkel itu sudah jadi, namun Ko' mengatakan mobil itu sudah ditarik di jalan;
- Bahwa Saya tidak tahu kapan mobil Penggugat ditarik oleh Tergugat;
- Bahwa Mobil Penggugat merek Honda Jenis All New CRV warna Putih dengan Nomor Polisi DB 1759 MJ;
- Bahwa Penggugat membeli mobil tersebut secara kredit;
- Bahwa Saya tidak tahu Penggugat harus bayar berapa tiap bulan;
- Bahwa Mobil Penggugat dibawa ke bengkel karena mobil itu mengalami kerusakan akibat kecelakaan;
- Bahwa setahu saya mobil yang dikredit Penggugat tersebut dipakai untuk pribadi;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang membawa mobil Penggugat saat mobil itu ditarik di jalan;
- Bahwa Setahu saya sebab sehingga mobil Penggugat ditarik Tergugat karena Penggugat ada tunggakan 3 (tiga) bulan tetapi waktu itu setelah mobil ditarik, Penggugat mau membayarnya tetapi Tergugat tidak mau menerima karena Tergugat mengatakan Penggugat harus membayar sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Waktu itu Penggugat hanya menyanggupi membayar tunggakan untuk 3 (tiga) bulan, tapi kalau membayar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) Penggugat tidak sanggup;
- Bahwa Saya tidak tahu mobil Penggugat tersebut saat ini ada dimana;
- Bahwa Penggugat bekerja wiraswasta sebagai penjual roti paket;
- Bahwa Saya tidak tahu Penggugat mengambil mobil tersebut dengan harga berapa;
- Bahwa Mobil Penggugat tersebut mengalami kerusakan akibat kecelakaan, jadi waktu itu saya mau meminjam mobil Honda CRV Penggugat tersebut untuk saya bawa ke Tomohon tetapi waktu saya sudah mau membawanya ternyata mobil itu tidak bisa jalan dan bagian depannya penyok, sehingga mobil tersebut diperbaiki di showroom karena mobil itu diambil di showroom milik Ko' tersebut dan Ko' itu ada langganan bengkel;

**Haaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saya tidak tahu showroom itu sekaligus dengan bengkel atau tidak;
- Bahwa Saya tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada hubungan kerjasama terkait dengan asuransi apabila ada terjadi kecelakaan;
- Bahwa saksi tahu kalau ada kontrak antara Penggugat dan Tergugat jika mobil ada masalah terkait perbaikan mobil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi masing-masing dalam kesimpulan;

**3. Saksi HANA SISCA MAMANGKEY** dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar dan tahu tentang Tergugat;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat karena sepupu dari mama saya dan saya tahu tentang Tergugat;
- Bahwa saya tahu masalah Penggugat dan Tergugat dari Penggugat cerita soal mobilnya, waktu itu tanggal 28 Desember 2019 saya, Penggugat dan suaminya pergi ke kantor Tergugat untuk membayar angsuran mobil Penggugat karena sudah menunggak 3 (tiga) bulan. Suami Penggugat masuk ke dalam kantor tetapi tidak bertemu dengan siapa-siapa. Selanjutnya kami kembali lagi tanggal 2 Januari 2020 tetapi pas didepan kantor, Penggugat bertemu dengan orang disitu dan orang itu bertanya mau apa dan Penggugat mengatakan kalau ia mau membayar tunggakan tetapi orang itu mengatakan harus lunas dan mereka mengatakan kalau mobil Penggugat sudah dijual oleh Polisi bandit, Penggugat mengatakan kalau ia tidak pernah menjual mobilnya. Kami akhirnya pergi ke Polresta Manado untuk melaporkan kejadian tersebut tetapi sampai disana Polisi mengatakan datang saja ke Pengadilan, lalu kami ke Pengadilan dan bertemu dengan Pegawai Pengadilan yaitu Pak Rudy Sumlang dan ia menyarankan agar Penggugat membuat gugatan;
- Bahwa Penggugat kredit mobil pada Tergugat, namun saya tidak tahu berapa uang mukanya;
- Bahwa jenis mobil yang dikredit Penggugat yaitu Honda CRV warna putih mutiara;

*Haaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Penggugat sudah ditarik karena sudah ada tunggakan dan Saya tidak tahu mobil Penggugat tersebut sekarang ada dimana;
- Bahwa Saya tidak tahu soal penarikan mobil Penggugat;
- Bahwa Saya tidak tahu kalau Penggugat sudah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya masing-masing dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Formulir Permohonan Pembiayaan Konsumen atas nama Jeane Mamangkey, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna tertanggal 7 November 2016, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Pesanan Kendaraan tertanggal 7 November 2016, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 antara PT Buana Finance Tbk dan Jeane Mamangkey tertanggal 7 November 2016, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy KTP NIK : 7172035204780001 atas nama Jeane Mamangkey, tanpa aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Surat Penegasan Dan Kuasa tertanggal 7 November 2016, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 7 November 2016, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Lembar Edukasi Nasabah tertanggal 7 November 2016, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Ketentuan Dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.8281011600213 tanggal 7 November 2016, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-10;

**Haaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Kuasa Pemberian Jaminan Fidusia tertanggal 7 November 2016, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 7 November 2016, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy Surat Kuasa No.828RAL20191100210 tertanggal 21 November 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-13;
14. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 29 tanggal 2 Februari 2017, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-14;
15. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00007134.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 2 Februari 2017, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-15;
16. Foto copy Jadwal Pembayaran Angsuran Nomor Perjanjian : 8281011600213 tanggal 7 November 2016, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-16;
17. Foto copy Customer Card Report tanggal 1 April 2020, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-17;
18. Foto copy Surat Peringatan tanggal 15 Januari 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-18;
19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pengakhiran tanggal 22 Januari 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-19;
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pengakhiran tanggal 2 Februari 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-20;
21. Foto copy Peringatan Terakhir tanggal 22 Juli 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-21;
22. Foto copy Pemberitahuan Kewajiban Pelunasan Hutang Kontrak CF tanggal 25 November 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-22;
23. Foto copy Bukti Terima Kiriman tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-23;
24. Foto copy Bukti Terima Kiriman tanggal 24 Januari 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-24;
25. Foto copy Bukti Terima Kiriman tanggal 7 Februari 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-25;

**Haaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.**



26. Foto copy Bukti Terima Kiriman tanggal 1 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-26;

27. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Buana Finance Tbk Nomor 8 tanggal 9 Desember 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti T-27;

Menimbang, bahwa Foto copy surat-surat bukti T-1 sampai dengan bukti surat T-4, T-6 sampai dengan T- 27 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini; sedangkan bukti surat T-5 tidak ada surat aslinya namun telah bermeterai ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, telah pula didengar keterangan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi **RUSLI YANDHI TALIMUNGA**, saksi **STEVYANUS SILANGEN**, saksi **REVINALDO KANDOU** dan saksi **ELIA MANUEL MODATI** yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan dibawah sumpah/Janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RUSLI YANDHI TALIMUNGA**, tidak disumpah karena ada hubungan kerja telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada waktu saksi menagih angsuran kepada Penggugat dan tahu tentang Tergugat karena saksi saat ini masih bekerja pada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menunggak sejak tahun 2017 Penggugat setiap bulan menunggak pembayaran bahkan pernah sampai 2 (dua) bulan 30 hari dan terakhir terlambat 3 (tiga) bulan, jadi Penggugat selalu terlambat untuk membayar angsurannya;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan Penggugat dan waktu itu Penggugat berjanji untuk membayar angsurannya tepat waktu tetapi hanya sampai dijanji-janji. Penggugat selalu terlambat jadi terlambat 2 (dua) bulan tetapi yang dibayar hanya 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang, terakhir Penggugat terlambat sampai 3 (tiga) bulan namun janji-janji bayar tapi tidak juga dibayar;
- Bahwa saksi pernah melaporkan ke perusahaan bahwa Penggugat tidak mau membayar angsurannya, kemudian saya mendapat tugas

*Haaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.*



selama 14 hari untuk menagih kepada Penggugat tapi tidak juga ada jawaban dari Penggugat dan karena tidak ada jawaban maka diserahkan kepada pihak eksternal untuk dilakukan penarikan;

- Bahwa sebelum dilakukan penarikan, Tergugat memberikan surat peringatan kepada Penggugat (Selanjutnya diperlihatkan bukti bertanda T-18 sampai dengan T-21 kepada saksi dan saksi membenarkan bukti tersebut);

- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat 2 (dua) kali bertemu dengan Penggugat dan saya memberikan surat peringatan kepada Penggugat dan ada tanda terimanya, (Selanjutnya diperlihatkan bukti T-17 kepada saksi dan saksi membenarkannya, saksi mengatakan bahwa Penggugat selalu terlambat membayar angsurannya);

- Bahwa saat penarikan mobil Penggugat tersebut saat itu dibawa oleh orang lain dan bukan orang dari dealer. Saya berbicara dengan orang yang membawa mobil tersebut dan ternyata orang itu calon pembeli dan saat itu ia lagi test drive;

- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saya kalau mobil tersebut sudah dikembalikan ke showroom milik James Tagah;

- Bahwa Merek dan jenis mobil yang dikredit Penggugat tersebut yaitu Honda CRV warna putih;

- Bahwa Penggugat kredit mobil pada Tergugat sejak tahun 2016 dan ada surat perjanjiannya;

- Bahwa pada waktu saya melakukan penagihan kepada Penggugat, saya sempat menanyakan kenapa Penggugat suka terlambat membayar dan Penggugat mengatakan kalau usahanya lagi menurun pendapatannya dan Penggugat mengalami kecelakaan dan waktu itu saya menawarkan kepada Penggugat untuk memperbaiki mobilnya ke rekanan bengkel;

- Bahwa saya tidak tahu berapa total harga mobil tersebut dan tagihan per bulannya yaitu sekitar 5 jutaan;

- Bahwa Mobil tersebut sekarang ada di kantor;

- Bahwa Penggugat kredit dari tahun 2016 dengan 48 kali angsuran, 33 kali sudah dibayar kemudian yang macet angsuran ke 5, ke 32 dan ke 33 tidak dibayar di bulan Agustus, September 2019 dengan jatuh tempo tahun 2020, Penggugat tidak ada informasi kenapa ia menunggak;

**Haaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat menerima surat peringatan, tidak ada respon dari Penggugat, Tergugat memberikan surat peringatan dikirim melalui kantor pos dan ada tanda terimanya;
- Bahwa Mobil Penggugat ditarik bulan September 2019 oleh pihak eksternal;
- Bahwa saya tidak tahu berapa uang yang harus dibayarkan Penggugat sehingga mobil tersebut bisa dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa pada waktu saya menagih dana mobil tersebut tidak ada, dan saksi menanyakan kepada Penggugat dimana mobil tersebut dan jawaban dari Penggugat kalau mobil tersebut sudah ditaruh di showroom;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menaggapinya masing-masing dalam kesimpulan;

**2. Saksi STEVYANUS SILANGEN**, dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat pada saat saya menagih angsuran pada Penggugat;
- Bahwa saya tidak bekerja pada Tergugat, saya kerja di perusahaan lain ( mitra dari Tergugat) ;
- Bahwa saya kerja di perusahaan lain yang merupakan mitra dari Tergugat, jadi kami sebagai pihak eksternal bagian penarikan. Waktu itu pihak internal cerita kepada kami pihak eksternal bahwa Penggugat hanya janji-janji bayar tetapi tidak juga terealisasi. Saya kemudian mendapat surat tugas untuk melakukan kunjungan ke rumah Penggugat. Saya pun pergi ke rumah Penggugat namun Penggugat hanya janji-janji, kemudian saya melakukan kunjungan lagi tetapi hanya ketemu dengan orang kerja Penggugat, kemudian kunjungan yang ketiga sudah tidak ada orang di rumah Penggugat dan sampai unit/mobil di eksekusi tidak ada respon dari Penggugat;
- Bahwa terakhir saya melakukan kunjungan ke Penggugat pada bulan September 2019 saya terakhir melakukan kunjungan dan bertemu dengan Penggugat dan suaminya, waktu itu saya sempat berdebat dengan Penggugat soal angsuran dan Penggugat hanya janji-janji mau bayar. Waktu saya pertama dan kedua melakukan kunjungan unit/mobil masih ada namun yang ketiga unit/mobil sudah tidak kelihatan;

**Haaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.**





- Bahwa saya 3 (tiga) kali datang ke rumah Penggugat, yang pertama saya bertemu Penggugat, yang kedua saya bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang menjaga roti, yang ketiga tidak bertemu siapa-siapa rumah dan tempat usaha Penggugat pagarnya ditutup;
- Bahwa saya tidak tahu berapa uang yang harus dibayarkan Penggugat sehingga mobil tersebut bisa dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut kalau mau dibeli oleh Ko'James Tagah maka Penggugat mau menjualnya tetapi mau diperbaiki dulu karena mobil tersebut mengalami kerusakan karena sudah beberapa kali kecelakaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi masing-masing dalam kesimpulan;

**3. Saksi REVINALDO KANDOU** dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat waktu saya datang penagihan;
- Bahwa saya datang ke rumah Penggugat sebelum penarikan mobil, dan bertemu dengan Penggugat kemudian kami datang lagi namun sudah tidak bertemu dengan Penggugat dan mobil Penggugat tidak kelihatan lagi, itu sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saya tidak tahu kalau mobil itu tidak kelihatan karena sudah dibawa ke showroom atau ke bengkel, (Selanjutnya diperlihatkan bukti P-27 dan saksi membenarkan serta saksi mengatakan bahwa Pak James yang punya showroom perlihatkan kepada saksi bahwa mobil Penggugat tersebut lagi diperbaiki dan dicat);
- Bahwa Pak James memperlihatkan kepada saya kalau mobil Penggugat tersebut lagi diperbaiki dan dicat, 1 (satu) hari sebelum mobil Penggugat ditarik, saya ada kunjungan penagihan mobil lain di showroom kemudian karena saya ada disitu sehingga Pak James memperlihatkan kepada saya kalau mobil Penggugat tersebut lagi diperbaiki dan dicat dan setelah itu besoknya saya lihat mobil Penggugat sudah ada pada Tergugat;

*Haaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.*



- Bahwa mobil itu saat dieksekusi waktu saya ada di Kantor dan saya melihat mobil itu dibawa oleh ibu lain dan bukan Penggugat;
- Bahwa Saya tidak menanyakan kepada ibu itu kenapa mobil Penggugat ada padanya;
- Bahwa setelah mobil itu dieksekusi Pak James datang ke kantor Tergugat lalu ia bertanya kenapa mobil tersebut sudah dieksekusi tetapi pihak kantor tidak ada penjelasan;
- Bahwa saya tidak ingat lagi kapan saya datang ke rumah Penggugat, waktu itu ada Penggugat dan suaminya namun kedatangan saya tersebut bukan untuk menarik mobil;
- Bahwa saya lebih dari sekali datang ke rumah Penggugat tetapi mobil itu sudah tidak kelihatan;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa sehingga mobil Penggugat dieksekusi;
- Bahwa saya tidak tahu berapa lama Penggugat kredit mobil pada Tergugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi masing-masing dalam kesimpulan;

**4. Saksi ELIA MANUEL MODATI** dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan tahu tentang Tergugat;
- Bahwa sebelum penarikan mobil Penggugat, mobil itu ada di tempat jualan durian di Boulevard, mobil itu dibawa oleh ibu yang lain bukan Penggugat. Saya pantau dari jam 12 siang sampai dengan sore hari, mobil dalam keadaan terparkir dan ibu itu menjual durian disamping mobil tersebut. Setelah itu mobil itu menuju arah stasiun 45 kemudian ke Pineleng;
- Bahwa Mobil Penggugat itu dieksekusi di daerah ring road dan yang membawa mobil itu adalah ibu lain bukan Penggugat. Waktu itu saya hanya memantau dan menyaksikan proses eksekusi karena yang eksekusi adalah tim yang lain (pihak ketiga), (selanjutnya diperlihatkan bukti P-27 dan saksi membenarkan);

*Haaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.*



- Bahwa saya melihat mobil Penggugat di Boulevard sejak sekitar tahun 2019, saya melihat mobil itu ada di Boulevard di tempat jualan durian;
- Bahwa saya tahu Mobil Penggugat tersebut dieksekusi karena sudah menunggak dari teman saya bernama Reza Jufri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi masing-masing dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang tidak tercantum dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menyimak Gugatan Penggugat dan proses Jawab menjawab dari kedua belah pihak dengan saksama, Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya Para pihak masing-masing bertetap dan saling mempertahankan dalilnya masing-masing, yaitu Penggugat bertetap pada dalil Gugatannya yaitu bahwasanya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara Tergugat mendalilkan bahwasanya Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak masing-masing mempunyai dalil-dalil kebenaran yang mendasari Gugatan dan Sangkalannya, maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikannya dan terlebih dahulu kepada Penggugat oleh karena dalil Gugatannya telah disangkal oleh pihak Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P. 27, serta 3 (tiga) orang Saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya,

**Haaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T-27, dan 4 (Empata) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Gugatan Penggugat tersebut dengan formulasi urutan petitum sebagaimana terurai berikut ini, dengan tujuan agar nantinya pertimbangan terhadap petitum dimaksud akan tersusun secara sistimatis;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan terlebih dahulu seluruh Petitum Gugatan, barulah kemudian akan mempertimbangkan petitum Gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat angka 2, yaitu sah demi hukum atas 1 (satu) unit Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY** adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepemilikan terhadap 1 (satu) mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara tersebut apakah sebagai milik dari Penggugat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P. 1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 antara PT Buana Finance Tbk dan JEANE MAMANGKEY, bukti surat tertanda T. 2 sampai dengan bukti T-11 ternyata dari bukti-bukti surat tersebut telah dapat menunjukkan bahwasanya benar 1 (satu) unit mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara tersebut adalah milik dari Penggugat atas nama Jeane Mamangkey dan kendaraan tersebutlah yang kemudian oleh Tergugat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap Petitum Gugatan Penggugat angka 2 tersebut haruslah dikabulkan pula, karena beralasan hukum;

**Haaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat angka 3, yaitu Menyatakan perjanjian Pembiayaan Nomor 8281011600213 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 2 maka Majelis mengambil alih pertimbangan seperti terurai tersebut diatas sehingga petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yang menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang menarik/menahan secara paksa kendaraan Penggugat yang menjadi obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dan petitum angka 5 yang menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetap diberlakukan dan Penggugat dengan mengembalikan **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC**, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY kepada Penggugat** dengan keadaan mobil yang lengkap tanpa kerusakan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa Tergugat saat mengambil mobil milik Penggugat tanpa menunjukkan Akta Jaminan Fidusia, Pendampingan dari Kepolisian dan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Penggugat selaku konsumen adalah Perbuatan Melawan Hukum, sesuai peraturan dari Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fiducia bagi perusahaan pembiayaan yang telah menegaskan bahwa "*Melarang perusahaan pembiayaan menarik paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan dan apabila Debitur wanprestasi maka perusahaan pembiayaan dapat menempuh upaya hukum kepengadilan*" dan Peraturan KAPOLRI No 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fiducia yang menyatakan bahwa satu satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah Kepolisian atas keputusan pengadilan sehingga petitum angka 4 dan 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp. 215,000,000, (dua ratus lima belas juta rupiah)**, yang harus dibayarkan

*Haaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika apabila Tergugat tidak memberlakukan kembali perjanjian antara Penggugat dan Tergugat atau mengembalikan Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY kepada Penggugat** setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde), dengan perincian:

- Nilai Pengganti obyek sengketa yang hilang atau senilai pasar obyek tersebut adalah seharga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apabila mobil milik Penggugat dikembalikan oleh Tergugat maka Penggugat wajib membayar tunggakan kredit mobil yang tertunggak sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sehingga petitum angka 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum angka 7 menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 1 (satu) unit **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC**, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk harus mengabulkannya, oleh karena Penggugat sendiri tidak pernah mengajukan permohonan Sita Jaminan untuk menindak lanjuti permintaan Penggugat sebagaimana yang dimintakan pada petitum dimaksud dan juga Majelis Hakim dalam perkara ini tidak pernah menerbitkan Penetapan Sita Jaminan dimaksud, oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 sepanjang mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak, karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 8 menghukum Tergugat membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu` juta rupiah), yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, apabila lalai dan tidak melaksanakan isi Putusan;

**Haaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.**



Menimbang, Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata hanyalah dibenarkan dalam hal putusan dilaksanakan dengan eksekusi riil, sedangkan tuntutan Penggugat dalam perkara ini adalah tuntutan untuk membayar sejumlah uang maka sesuai Yurisprudensi Tetap MARI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Januari 1973 No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang abstrak hukumnya adalah bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat dalam petitum butir 8 adalah tidaklah beralasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 9 menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorrad);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis hakim berpendapat terhadap Petitum ini haruslah dinyatakan ditolak sebab tidak terdapat adanya hal-hal yang mendesak dan sifatnya eksepsional untuk harus dilaksanakan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap petitum gugatan Penggugat angka 9 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan karenanya terhadap petitum Gugatan angka 10 tersebut haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rbg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI;**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

*Haaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.*



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas 1 (satu) unit unit Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY** adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 8281011600213 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang menarik/menahan secara paksa kendaraan Penggugat yang menjadi obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetap diberlakukan dan Penggugat dengan mengembalikan Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY kepada Penggugat** dengan keadaan mobil yang lengkap tanpa kerusakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp. 215,000,000, (dua ratus lima belas juta rupiah)**, yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika apabila Tergugat tidak memberlakukan kembali perjanjian antara Penggugat dan Tergugat atau mengembalikan Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY kepada Penggugat** setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde), dengan perincian:
  - Nilai Pengganti obyek sengketa yang hilang atau senilai pasar obyek tersebut adalah seharga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.346.000.-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

*Haaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh kami, Hj. Halidja Wally, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Djulita T .Nassora, SH.MH. dan Hj. Halima Umaternate, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Cleopatra Ishak, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Djulita T. Massora, SH. MH.

Hj. Halidja Wally, SH.MH.

Hj. Halima Umaternate, SH.MH.

Panitera pengganti

Cleopatra Ishak, SH.

## Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses .....	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 150.000,-
- Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
- Materai Putusan .....	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).-

**Haaman 37 dari 36 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd.**